

AKAD-AKAD DALAM KARTU KREDIT SYARIAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Habib Masyhudi

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik
E-mail: habibmasuhudi@gmail.com

Abstrak: Seiring dengan kemajuan teknologi digital dalam perbankan syari'ah yang mana uang menjadi obyek utama perbankan mengalami perubahan yang cukup signifikan dan bahkan lebih modern. Credit Card atau bithaqah i'timan adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank atau lembaga lain yang mengizinkan bagi pemilik (pemegang) kartu untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman. Dalam kartu kredit syariah terdapat beberapa macam akad, meliputi Akad kafalah; Akad qardh; dan Akad ijarah yang semuanya memiliki landasan syar'i Al-Qur'an dan As-Sunnah. Secara umum, batasan kartu kredit syariah diperbolehkan selama tidak menimbulkan riba; tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah; tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. Meskipun menjadi perdebatan para ulama ahli fiqh, namun adanya percampuran akad dalam kartu kredit syari'ah tidak sampai menjadikannya haram, hal ini didukung oleh pendapat ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah.

Kata kunci: Akad, Kartu Kredit Syariah

Pendahuluan

Awal mula muncul kartu kredit, ketika seorang pengusaha besar di New York Amerika Serikat tahun 1950 sedang menjamu atau bahasa gaulnya "mentraktir" teman-temannya di sebuah restoran. Ketika selesai perjamuan, ketika tagihan datang dari pegawai restoran, pengusaha besar itu sangat terkejut dan "grogi" ketika mengambil dompetnya tidak ada atau tertinggal (tidak terbawa). Dalam keadaan panik pengusaha besar tersebut, terpaksa meninggalkan semacam

kartu identitas sebagai jaminan kepada pihak restoran. Berdasarkan kejadian yang tidak disengaja itu, pengusaha menjadi malu dan akhirnya terbesit sebuah ide atau gagasan yang cemerlang untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan alat yang sederhana semacam kartu yang dapat menggantikan uang tunai. Akhirnya pada tahun 1950 kartu kredit mulai dipasarkan sebagai alat pembayaran dan pengganti uang tunai.¹

Seiring dengan kemajuan tersebut, alat pembayaran yang efektif dan praktis menjadi hal yang sangat diperlukan ketika transaksi perdagangan terjadi, orang akan berbelanja tidak perlu lagi repot-repot membawa uang dalam jumlah yang besar, tetapi cukup dengan membawa sehelai kertas plastik seukuran KTP yang disebut dengan kartu kredit (*credit card*).

Penggunaan kartu kredit dirasa lebih aman dan praktis dengan berbagai macam fungsinya. Kartu kredit sebagai alat pembayaran saat ini semakin berkembang pesat, khususnya di perkotaan yang terdapat banyak tempat publik dan layanan masyarakat seperti tempat perbelanjaan, perhotelan, restoran, hiburan dan jasa publik lainnya. Sebagai alat pembayaran modern, maka cukup dengan 'menggesek' kartu untuk mendebit nilai transaksi yang diinginkan. Pesatnya dinamika perkembangan lembaga keuangan dan pesatnya pembangunan, maka kemudahan dalam bertransaksi merupakan kebutuhan pokok dan penting untuk menunjang aktifitas manusia. Akibatnya peredaran kartu kredit semakin luas dan bahkan memiliki berbagai fungsi dan kemudahan dalam mendapatkan dan menggunakannya.²

Kartu kredit biasanya digunakan sebagai modus penting dari pembayaran dalam masyarakat saat ini. Orang menggunakan kartu kredit untuk berbagai alasan misalnya untuk mendapatkan fasilitas kredit, uang muka, pembayaran mudah, dan prestise. Selain itu kartu kredit juga harus dapat mewakili status seseorang.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi industri kartu kredit. Pertama, sebagai media utama bagi para banker karena biaya operasional yang cukup rendah. Kedua, sebagian besar pasar kartu kredit di negaranegara berkembang belum jenuh. Ketiga, akan menciptakan kekacauan ekonomi jika kurang efektif pada sistem

¹ Muhammad Kholidin, *Kartu Kredit Perspektif Hukum Islam*, (Surakarta: FAI, 2003), 18.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

pemantauan. Keberadaan kartu kredit sebagai akibat perkembangan teknologi, disamping sebagai alternatif alasan bagi pengguna uang yang lebih efektif dan praktis, juga merupakan nilai prestise tertentu bagi pengguna jasa tersebut.³

Gebrakan kartu kredit pada perbankan konvensional membuat perbankan syari'ah ikut kreatif memproduksi kartu kredit yang bercorak syari'ah, yang dikenal dalam bahasa fiqhnya adalah “*Bithaqab al-Iqrād*”.

Produk *Bithaqab al-Iqrād* (Syari'ah Card) bagi Perbankan Syari'ah, disamping untuk meraih pangsa pasar, juga untuk menjalankan pergerakan keuangan sebagai wahana bagi masyarakat muslim untuk berta'awun dan ber-*iktinaz*. *Iktinaz* yaitu menahan uang dan membiarkannya menganggur atau tidak berputar di kalangan yang lebih luas.⁴

Keberadaan kartu kredit sebagai akibat perkembangan teknologi, di samping sebagai alternatif alasan bagi pengguna uang yang lebih efektif dan praktis, juga merupakan nilai prestise tertentu bagi pengguna jasa tersebut. Berdasarkan perspektif di atas, dalam penelitian ini akan membahas secara komprehensif berkenaan dengan kartu kredit dalam perspektif Hukum Islam.

Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit sering disebut dengan *credit card* (bahasa Inggris) yang berarti kartu kredit, dimana dalam kamus bahasa Indonesia kartu berarti kertas tebal yang segi empat bangunnya dan kredit adalah pinjaman.⁵ Sedangkan dalam bahasa Arab kartu kredit sering disebut dengan *bithaqab i'timan* atau *bithaqab al-iqrād*. *Bithaqab* dalam kamus bahasa Arab berarti kertas/kartu, *i'timan* secara bahasa berarti kondisi aman dan saling percaya, dan *iqrād* dalam bahasa Arab berarti peminjaman.⁶ Dalam *Islamic Finance* kartu kredit dikenal dengan istilah *islamic card* atau syariah card yang berarti kartu kredit syariah.

³ Muhammad Kholidin, *Kartu Kredit Perspektif Hukum Islam*, 4.

4 Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syri'ah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), 13.

⁵ S. Wojowasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Malang: CV. Pengarang, 1999), 154-194

⁶ Munawir AF dan Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1999), 36-265.

Kartu kredit merupakan salah satu jenis dari kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank. Kartu plastik adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau otoritas keuangan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan disamping untuk melakukan penarikan tunai. Berdasarkan fungsinya, kartu plastik dapat digolongkan sebagai berikut: *credit card, charge card* dan *debit card*.⁷

Dalam kamus Oxford, kata *credit* bermakna: *Card allowing the holder to buy goods on credit*,⁸ kartu yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman.

Sementara menurut Gemala Dewi dalam bukunya “Hukum Perikatan Islam di Indonesia”, dikatakan bahwa:

“Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan dimana saja dan cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya”.⁹

Menurut Daeng Naja:

“Credit card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, kepada pemegang kartu diberikan kredit yang jumlahnya dibatasi. Credit limit biasanya bervariasi tergantung kepada kemampuan finansial pemegang kartu, dan kepercayaan pihak penerbit. Saat tagihan datang, pemegang kartu divajibkan membayar jumlah tertentu (*minimum payment*) dan sisanya akan dikenakan bunga yang besarnya telah ditentukan oleh penerbit”.¹⁰

Pengertian yang lebih rinci dari kartu kredit ini adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.¹¹

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 280-281.

⁸ *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 2008), 104.

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 214.

¹⁰ Daeng Naja, *Legal Audit Operasional Bank*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 166.

¹¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam...*, 214.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kartu kredit syariah adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pelunasan atau pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu, dan hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Kartu kredit dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Kartu kredit yang dibayar dengan angsuran (credit card)
2. Kartu kredit temporal tanpa bunga (charge cards)
3. Retail card (kartu eceran).

Akad-Akad dan Landasan Syar'i Kartu Kredit Syariah

Di pandang dari sudut syariah, maka dalam penggunaan kartu ini telah terjadi tolong menolong, dimana pemegang kartu bertolong dalam hal kebutuhan, dan disisi lain pedagang juga bertolong dengan terjualnya barang dagangan yang pembayarannya dilakukan oleh pihak penerbit kartu kredit syariah.

Dari keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam kartu kredit syariah terdapat beberapa macam akad, meliputi:

1. Akad kafalah;
2. Akad qardh; dan
3. Akad ijarah.¹²

1. Kafalah

Kafalah adalah perjanjian memberikan penjaminan atau penanggungan. Pemberi jaminan disebut kafil, sedangkan yang dijamin disebut makful.¹³ Tanggungan ada dua macam, yakni tanggungan dengan jaminan dirinya (*an-nafs*) dan tanggungan dengan jaminan harta.¹⁴ Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara

¹² BNI Syariah, Formulir Aplikasi Syariah Card, 2018

¹³ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 87.

¹⁴ Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 251.

pemegang kartu dengan merchant.¹⁵ Dasar hukum untuk akad ini adalah:

a. Al-Qur'an

فَالْأُولُو نَفِقْدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ رَعِيمٌ
Penyeru-penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya. (Yusuf: 72).

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا الْمَكْيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَتَبَّعُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَاحَةً فَقَالُوا صَلَّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دِينٌ قَالُوا لَا فَقَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَاحَةً أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دِينٌ قَيْلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةً دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلَّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دِينٌ قَالُوا ثَلَاثَةً دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ
¹⁶ دِينُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Telah dihadapkan kepada Rasullah SAW (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan) Rasulullah SAW bertanya "Apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab, "Tidak". Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia mempunyai utang?" sahabat menjawab "ya, sejumlah 3 dinar". Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qathadah lalu berkata, "Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah". Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (HR. Bukhari No. 2127, Kitab Al-Hawalah).

2. Qard}

¹⁵ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit Dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 105.

¹⁶ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub 'Alamiyah, 1992)

Qard disebut juga dengan kredit/credo berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan.¹⁷ Dalam hal ini Penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*mugridh*) dan pemegang kartu sebagai peminjam (*muqtaridh*). Landasan syar'i dari qard adalah:

a. Al-Qur'an

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ ...

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Al-Maidah: 2)

b. Hadits

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَرِيدَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَرِيدَ بْنُ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْتَاحًا وَالْقَرْضُ بِعَمَانِيَةٍ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بِالْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لَأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ¹⁸

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Karim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik dari Bapaknya dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaahi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta

¹⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 109.

¹⁸ Imam Ibn Majjah, *Shahih Ibnu Majjah*, (Beirut: Da>r 'Alamiyah, tt)

pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh.”. (HR. Ibnu Majah No 2124).

3. Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.¹⁹ Ijarah merupakan suatu transaksi yang mempunyai status hukum boleh. Kebolehan dimaksud, mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- Harus diketahui kegunaannya, seperti membuat rumah.
- Pemanfaatan barang yang disewa harus yang dibolehkan.
- Harus diketahui oleh penyewa mengenai jumlah upah atau sewa dari suatu pekerjaan.²⁰

Penerbit kartu dalam akad ini adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Landasan syar'i diperbolehkannya akad ijarah:

- Al-Qur'an

...فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرِضُوهُمْ أَوْ لَدُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberi pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)

- Hadits

حَدَّثَنَا مُسْبَدٌ حَدَّثَنَا حَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي
حَجَّمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ²¹

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 150.

²¹ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*.

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid dia adalah putra dari 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaibi wasallam berbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu Beliau tidak akan memberi upah". (H.R. Bukhari No. 1961)

Ketiga akad diatas adalah akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit syariah. Hukum islam memang memperbolehkan menggunakan ketiga akad tersebut, selama sesuai dengan syariah.

Batasan-Batasan Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit syariah memiliki batasan-batasan, yaitu:

1. Tidak menimbulkan riba;
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah;
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan;
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya;
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Selain itu, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card memberikan ketentuan lain di samping lima hal di atas, di antaranya yaitu:

1. Ketentuan *Fee*
 - a. Iuran keanggotaan (*membership fee*)
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
 - b. *Merchant fee*
Penerbit Kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
 - c. *Fee* penarikan uang tunai

Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sabb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

d. *Fee Kafalah*

Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.

- e. Semua bentuk fee tersebut di atas (a-s-d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

2. Ketentuan *Ta'widh* dan Denda

a. *Ta'widh*

Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

b. Denda keterlambatan (*late charge*)

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Mekanisme Aplikasi Kartu Kredit Syari'ah

1. Permohonan Penerbitan Kartu Kredit

- a. Nasabah (Card Holder) mengajukan permohonan kartu dengan memenuhi peraturan yang telah ditentukan, yaitu mengisi formulir permohonan kartu kredit, menyerahkan foto copi bukti diri (KTP) dan menyerahkan slip gaji atau surat keteterangan penghasilan.²²
- b. Bank atau lembaga keuangan setelah menyetujui permohonan nasabah, sebelum menerbitkan kartu kredit, pihak bank atau lembaga keuangan mensurve atau meneliti langsung ke alamat calon pemegang kartu kredit (*nasabah-card holder*) atau cukup lewat telpon bahkan ada yang langsung diterbitkan kartu kreditnya karena nasabah dipandang sudah bonafit dalam kemampuan finansial.²³
- c. Jika sudah terpenuhi persyaratan yang dimaksud, pihak nasabah mendapatkan kartu kredit dari Bank tersebut

²² Muhammad Kholidin, *Kartu Kredit...*, 22.

²³ Ibid

dengan kesepakatan segala biaya yang harus dikeluarkan ketika kartu kredit tersebut akan digunakan, semisal fee tahunan (*membership fee*), merchant fee, fee penarikan tunai, fee kafalah dan fee sebagai denda keterlambatan terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Semua bentuk fee ini ditetapkan secara jelas dan tetap ketika akad berlangsung kecuali merchant fee, karena nominal merchant fee belum bisa dijelaskan secara pasti dan sangat tergantung dari jenis transaksinya.²⁴

Membership Fee adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan (*ijrah*) atas izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. Merchant fee yaitu fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai imbalan (*ijrah*) atas jasa perantara (*samsaroh*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-Dayn*). Fee penarikan uang tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas kemudahan penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) dari ATM sebagai fee atas pelayanan yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. Fee Kafalah berarti penerbit kartu (pihak Bank atau lembaga keuangan) boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian kafalah.²⁵

2. Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit
 - a. Berbelanja di Merchant (Grand Mall atau Swalayan)

Pertama, ketika melakukan transaksi pembelian barang, pemegang kartu cukup menunjukkan atau menyodorkan kartu kreditnya kepada pihak merchant. Pihak Merchant menggesekan kartu tersebut pada sales draft dan muncul draf rincian nominal belanja yang kemudian pemegang kartu untuk menanda tanganinya dan pemegang kartu mendapatkan salinan draf tersebut.

²⁴ Ahmad Ifham Salihin, *Ini Lho, Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT Grafindio Media Pratama, 2008), 231.

²⁵ *Ibid.*

Kedua, Pihak Merchant akan menagihkan kepada Bank Penerbit Kartu atau lembaga keuangan berdasarkan bukti transaksi antara pemegang kartu dengan merchant.

Ketiga, Bank penerbit kartu atau lembaga keuangan akan membayar kembali kepada merchant sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati.

Keempat, Pihak Bank atau lembaga keuangan akan menagih ke pemegang kartu berdasarkan bukti transaksi pembelian sampai batas waktu yang ditentukan. Kelima, Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera dalam surat tagihan sampai batas waktu yang ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenai denda yang besar sesuai dengan ketentuan Bank Penerbit Kartu.²⁶ Kadangkala ada sebagian Bank Penerbit Kartu memotong langsung dari rekening card holder sebagai cicilan tiap bulan ditambah dengan biaya bunga atas kredit yang dipakainya dan ada juga bank yang tidak memotong langsung dari rekening tabungannya tetapi card holder sendiri yang menyetornya ke Bank baik lewat ATM atau langsung ke Kantor Cabang Bank Penerbit Kartu, hal ini sangat tergantung dari strategi Bank tersebut sesuai dengan kepentingannya dan kebutuhan para nasabahnya.²⁷

- b. Penarikan uang Tunai di ATM Bank Penerbit Kartu atau Bank Lain (ATM Bersama).

Pemegang Kartu Kredit dapat mengambil uang tunai di berbagai ATM yang tersebar di semua Negara, dengan prosedur cukup memasukkan kartu kreditnya di mesin ATM dengan mengetik PIN Kartu Kredit dan memilih menu penarikan tunai dengan jumlah menurut keinginan pemegang kartu. Dalam tenggang atau tempo satu bulan, pihak Bank Penerbit Kartu melakukan penagihan dengan mengirim surat tagihan yang berisi rincian nominal tarik tunai dan besar fee atas jasa penggunaan ATM Bank penerbit kartu atau Bank Lain yang tergabung dalam ATM Bersama. Pemegang kartu akan membayar sesuai dengan

²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, 320.

²⁷ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Card...*, 50.

nominal tarik tunai ditambah nominal fee atas jasa pelayanan penggunaan ATM yang dapat dikategorikan sebagai fee ijarah.²⁸

Tinjauan Hukum Islam terhadap Multi Akad dalam Transaksi Kartu Kredit Syari'ah

Permasahan yang muncul akibat dari terjadi kombinasi akad dalam penggunaan kartu kredit syari'ah berbenturan dengan hadits nabi saw yang melarang dua transaksi dalam satu akad atau satu akad dalam dua transaksi,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْلُحُ سَفْقَتَانٍ فِي سَفْقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنِ اللَّهِ أَكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَشَاهِدُهُ وَكَاتِبُهُ²⁹

Telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb ia berkata; Aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata; Tidak sah ada dua akad (jual beli) dalam satu akad, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberinya, saksi atas akad riba dan orang yang menuliskannya."

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْيَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُوْغُ الْغَيْرِيْ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحْلِتَ عَلَى
مَلِيْعٍ فَأَتَبَعَهُ وَلَا بَيْعَتِينَ فِي وَاحِدَةٍ³⁰

Telah menceritakan kepada kami Suraij bin Nu'man telah menceritakan kepada kami Husyim telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Ubaid dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang tanpa suatu alasan adalah satu kezaliman, oleh karenanya jika hutangmu dipindahkan kepada orang yang berharta, ikutilah ia, dan tidak ada dua akad pembelian dalam satu barang."

²⁸ Harun, *Bisnis Waralaba Perspektif Hukum Islam Tinjauan Aspek Yuridis Peraturan Waralaba di indonesia*, (Surakarta : Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum UMS, 2008), 59.

²⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal wa bi Hamisyibi Muntakhab Kanzul Ummal fi al-Aqwal wa al-Af'al*, Hadis} no 3539, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th)

³⁰ *Ibid*. Hadis} no 5138.

حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْوَيُّ قَالَ حَدَّنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُوْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا
أُحْلِتْ عَلَى مَلِيِّ فَأَثْبَعَهُ وَلَا يَبْعَثُ يَعْتَيْنِ فِي بَيْعِ³¹

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abdullah Al Harawi ia berkata; Telah menceritakan kepada kami Husyaim ia berkata; Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Ubaid dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaibi wasallam, beliau bersabda: "Penundaan orang kaya dalam membayar hutang adalah kezhaliman, jika butangmu dipindahkan kepada orang kaya maka ikutilah ia dan tidak ada dua akad dalam satu (transaksi) penjualan."

Tiga hadis di atas memang memiliki makna yang sama, larangan adanya dua akad dalam satu transaksi. Namun, Makna tersebut masih menjadi perdebatan para ulama fiqh.³²

Terlepas pro dan kontra tentang pemaknaan hadits tersebut, dengan mengacu pada pendapat ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyyah ketika membicarakan perpaduan akad jual beli dengan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa (*Ijarah Muntabiya Bi Al Tamlik*). Mereka sepakat bahwa akad sewa bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam satu transaksi, karena tidak ada hal yang menafikan substansi kedua akad sepanjang kesepakatan atau syarat tersebut tidak bertentangan nas} shara' atau merusak kaidah syari'iyah atau syarat-syarat tersebut menghilangkan substansi akad.³³

Agustianto, salah seorang pakar ekonomi Islam Indonesia, dalam situsnya membagi trasnsaksi yang mengandung akad lebih dari satu (multi akad/*hybrid contract*), di antaranya:

Pertama, multi akad yang *muktalithah* (bercampur) yang memunculkan nama baru, seperti *bay' istighblal*, *bay' tamarruq*, *musharakah mutanaqisah* dan *bay wafa'*.

Kedua, multi akad yang *mujtami'ah*/ *muktalithah* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli

³¹ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surrah, *Sunan Tirmidzi*, hadis No. 1230, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 207 H/275 M).

³² Al-Amien Ahmad, *Jual beli Kredit*, (Jakarta; Gema Insani, 1998), 30.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 410-412

(*bay' at-takjir*) Lease and purchase. Contoh lain ialah *mudarabah mushtarakah* pada life insurance dan deposito bank syariah.

Ketiga, multi akad yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru. tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan dalam suatu transaksi. Contohnya : kontrak akad pembiayaan take over pada alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN MUI No 31/2000; Kafalah wal ijarah pada kartu kredit; Wa'ad untuk wakalah murabahah, ijarah, musyarakah, dll pada pembiayaan rekening koran or *line facility*.

Keempat, multi akad yang *mutanaqid}ah* (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*). Contoh lain, menggabungkan *qard wa al-iijarah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nas (dalil) shariah, yaitu hadis Rasulullah SAW. Contoh lainnya : menggabungkan *qard* dengan janji hadiah.³⁴

Kombinasi atau multi akad dalam penggunaan kartu kredit, hakekatnya hanya satu akad yang terjadi yaitu akad *qard}* antara Bank penerbit kartu (pihak pemberi hutang) dengan pemegang kartu (pihak yang menerima hutang). Sedangkan akad-akad lain yang menyertai penggunaan kartu kredit terjadi karena ada pihak-pihak lain yang pada intinya sebagai sarana untuk memudahkan pemegang kartu memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya.

Kesimpulan

Kartu kredit sering disebut dengan *credit card* atau *bithaqah i'timan* terdapat beberapa macam akad, meliputi Akad *kafalah*; Akad *qardh*; dan Akad *iijarah* yang semuanya memiliki landasan syar'i Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Secara umum, batasan kartu kredit syariah diperbolehkan selama tidak menimbulkan riba; tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah; tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan; Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya; dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. Mekanisme aplikasi kartu kredit syari'ah terdiri dari permohonan penerbitan kartu kredit dan

³⁴ <http://www.agustiantocentre.com/?p=68> diakses tanggal 15 Desember 2018

penggunaan kartu kredit yang telah diatur oleh pihak penerbit kartu kredit.

Meskipun menjadi perdebatan para ulama ahli fiqh, namun adanya percampuran akad dalam kartu kredit syari'ah tidak sampai menjadikannya haram, hal ini didukung oleh pendapat ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah.

Daftar Pustaka

- AF, Munawir dan Adib Bisri. 1999. Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Prograssif.
- Ahmad, Al-Amien. 1998. Jual beli Kredit. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Zainuddin. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syaf'i. 2001. Bank Syariah. Jakarta: Gema Insani
- Arifin. 2002. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syrai'ah. Jakarta: Alvabet.
- Bukhari, Imam. 1992. Shahih al-Bukari. Beirut: Dar al-Kutub 'Alamiyah.
- Dewi, Gemala. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. Pengantar Fiqih Muamalah. Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanbal, Ahmad bin. Tt. Musnad Ahmad bin Hanbal wa bi Hamisyihī Muntakhab Kanzul Ummal fi al-Aqwal wa al-Af'al. Beirut: Dar al-Fikr.
- Harun. 2008. Bisnis Waralaba Perspektif Hukum Islam Tinjauan Aspek Yuridis Peraturan Waralaba di Indonesia. Surakarta: Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum UMS.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2001. Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani.
- Kasmir. 2001. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Press.
- Kholidin, Muhammad. 2003. Kartu Kredit Perspektif Hukum Islam. Surakarta: FAI.

- Majjah, Imam Ibn. Tt. Shahih Ibnu Majjah. Beirut: Dar ‘Alamiyah.
- Naja, Daeng. 2006. Legal Audit Operasional Bank. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Oxford University. 2008. Oxford Leaner’s Pocket Dictionary. New York: Oxford University Press.
- Ruysd, Ibnu. 2007. Bidayatul Mujtahid, Jilid III. Jakarta: Pustaka Amani.
- Salihin, Ahmad Ifham. 2008. Ini Lho, Bank Syari’ah. Jakarta: PT Grafindio Media Pratama.
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2007. Perbankan Islam. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. 2006. Banking Cards Syariah Kartu Kredit Dalam Perspektif Fiqih. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. 2006. Banking Card Syari’ah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqh. terj. Aldi Novia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Surrah, Abi Isa Muhammad bin Isa bin. 275. Sunan Tirmidzi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Wojowasito, S. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Malang: CV. Pengarang.
- Zuhaili, Wahbah az. 2002. Al-Mu’amalah al-Maliyah al-Mu’ashirah. Damaskus: Dar al-Fikr.
- BNI Syariah, Formulir Aplikasi Syariah Card, 2018
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card
- <http://www.agustiantocentre.com/?p=68>** diakses tanggal 15 Desember 2018